



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah antara:

**XXXXXXXX BIN XXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
Xxxxxxxx, 2 Januari 1970, umur 55 tahun, agama  
Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan tidak  
bekerja, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT 003  
Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi  
Kalimantan Timur dan berdomisili elektronik pada  
alamat email: [xxxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**XXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX**, NIK 6409014709640001, tempat dan  
tanggal lahir Madiun, 07 September 1964, umur 60  
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  
RT 013 Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Penajam,  
Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 09 Januari 2025, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 April 1985, di rumah pak penghulu di RT.006 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penghulu yang bernama XXXXXXXX, dengan wali nikah yaitu Bapak XXXXXXXX dikarenakan Ayah Kandung Termohon meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon tidak dapat hadir di karenakan berada di luar Pulau Kalimantan dan tidak ada keluarga/wali nasab yang bisa menjadi wali nikah untuk Termohon dan telah ijab kabul antara Pemohon dengan Bapak XXXXXXXX selaku imam dan juga selaku wali nikah termohon serta tidak memiliki hubungan darah dengan Termohon, dan dengan mahar Seperangkat alat solat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama:
  - a. XXXXXXXX (beragama islam, dewasa, sehat dan rohani) dan
  - b. XXXXXXXX (beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani)
2. Bahwa saat menikah sirri status Pemohon berstatus bujang/jejaka, Sedangkan Termohon berstatus (Janda) Cerai Hidup, namun nikah sirri;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT 013, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama:
  - a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, tanggal 17 Agustus 1992, Pendidikan terakhir SLTA, dan saat ini sudah berkeluarga;
  - b. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, tanggal 07 Desember 1993 Pendidikan terakhir SLTP, dan saat ini sudah berkeluarga;

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- c. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, lahir di XXXXXXXX, tanggal 01 Januari 1999, Pendidikan terakhir Tamat SD/ Sederajat, dan saat ini sudah berkeluarga;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon yang sudah berumur (sudah tua), dan termohon sudah Tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
  6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei Tahun 2021 (3 tahun 7 bulan), dikarenakan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  7. Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada Termohon sejak berpisah sampai sekarang;
  8. Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
  10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, (XXXXXXXX bin XXXXXXXX), dan Termohon, (XXXXXXXX binti XXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1985, di rumah pak penghulu;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXXXXXXX binti XXXXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 16 Januari 2025 dan 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

*Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**a. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX Tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX Tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;

**a. Saksi-saksi sebagai berikut:**

1. Saksi Pertama, XXXXXXXX XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Oktober 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status duda cerai, tempat tinggal di RT 007 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama XXXXXXXX sebagai istri Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1985 di rumah penghulu di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung laki-laki Termohon yang bernama Suparno karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah berhalangan hadir karena berada di luar pulau Kalimantan dan mewakilkannya kepada seorang penghulu kampung bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang laki-laki muslim dewasa yaitu saksi sendiri dan seorang lagi bernama XXXXXXXX, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa Sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dari pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal suami terdahulu dari Termohon, saya hanya tahu dari cerita Pemohon yang menyatakan Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga anak tersebut telah berkeluarga;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga mereka hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tau secara pasti penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman Bersama;
  - Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil
2. Saksi kedua, **XXXXXXX bin XXXXXXX**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, status kawin, tempat tinggal di Jalan Raden Sukma RT 021 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*





- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama XXXXXXXX sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1985 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri pula oleh seorang penghulu kampung bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang laki-laki muslim yaitu saksi sendiri dan seorang lagi namun saksi tidak ingat namanya, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat jenis mahar yang diberikan oleh Termohon;
- Bahwa Sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dari pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal suami terdahulu dari Termohon, saya hanya tahu dari cerita Pemohon yang menyatakan Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj





- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini ketiga anak tersebut telah berkeluarga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga mereka hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa lagi melayani kebutuhan Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
- Bahwa Selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya pada saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikah Pemohon dan menegaskan kembali keinginan untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

*Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah itsbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten XXXXXXXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

*Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan dan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Hakim untuk Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, (XXXXXXX bin XXXXXXX) dan Termohon, (XXXXXXX binti XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1985, di rumah Imam Kampung bernama XXXXXXX di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 April 1985 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX dengan imam kampung bernama XXXXXXX sekaligus bertindak sebagai wali hakim dikarenakan ayah kandung Termohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada keluarga/ wali nasab yang bisa menjadi wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXX dan XXXXXXX dan maskawin berupa Seperangkat alat solat disertai adanya ijab kabul antara Termohon dengan Imam Kampung. Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan Termohon berstatus pernah

*Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



menikah dengan laki-laki lain namun sudah berpisah, perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada KUA setempat dan selanjutnya Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten XXXXXXXX, dengan demikian telah nyata identitas Pemohon yang tertera dokumen kependudukan sama dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi, diajukan untuk memberikan keterangan terkait permohonan pengesahan nikahnya. Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi formal pembuktian saksi dan Hakim dapat mempertimbangkan materi keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, kedua saksi mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah seorang Imam Kampung bernama

*Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



Xxxxxxxx yang sekaligus bertindak sebagai wali nikah Termohon dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia. Kedua saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih mempunyai wali nasab lainnya. Kedua saksi mengetahui siapa yang bertindak sebagai saksi dan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Keduanya mengetahui jika pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus pernah menikah sirri namun telah berpisah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, **Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1985 yang dilaksanakan di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama Xxxxxxxx, karena ayah Termohon sudah meninggal dunia begitu pula keberadaan wali nasab Termohon lainnya, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka sedangkan Termohon berstatus pernah menikah dengan laki-laki lain dan telah berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul"*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 April 1985, Termohon berstatus pernah menikah secara sirri dan sudah berpisah dan tidak jelas terkait perkawinan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah PemohonI adalah Imam Kampung bernama **XXXXXXXX**. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terpenuhi karena yang bertindak sebagai wali nikah PemohonI bukanlah wali yang berhak karena **XXXXXXXX** tidak mempunyai hubungan nasab dengan PemohonI dan juga bukan termasuk wali hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Saksi tersebut berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan telah dewasa dan tidak hilang ingatan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum

*Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilaksanakan oleh imam kampung bernama **Xxxxxxxx** tanpa adanya taukil wali dari ayah kandung Termohon ataupun wali nasab lainnya yang berhak. Oleh karena itu, rukun ijab dan kabul dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang rukun dan syarat perkawinan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx pada tanggal 21 April 1985 mengandung cacat rukun dan cacat syarat perkawinan sehingga pernikahannya tidak sah dan termasuk termasuk nikah *bathil*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: “Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah *bathil* adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah”;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj





Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki cacat rukun dan cacat syarat perkawinan sehingga permohonan Itsbat nikah Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX pada tanggal 21 April 1985 telah dinyatakan ditolak, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

*Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Nuzula Yustisia, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Perincian Biaya: Hakim Tunggal,

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan dan Pengumuman	Rp	32.000,00
4. Biaya PNB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai <b>Nahdiyanti, S.H.I., M.H.</b> Panitera Pengganti,	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

**Nuzula Yustisia, S.H.I.**

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pnj